



P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANGELA NANI CHANDRA : Perempuan lahir di Pontianak tanggal 7 Oktober 1978, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Khatolik, beralamat di Jalan Merdeka Barat Gang Bangau 4A RT.004/RW.008 Kelurahan Tengah Kecamatan Pontianak Kota, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

BAYU YAN KUSUMA : Laki-laki lahir di Purwokerto tanggal 29 Januari 1978, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Budha, beralamat di Jalan Merdeka Barat Gang Bangau 4A RT.004/RW.008 Kelurahan Tengah Kecamatan Pontianak Kota, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 9 Desember 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, di bawah Register Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Ptk, tertanggal 12 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT adalah suami sah yang telah menikah di Gereja Katedral Santo Yoseph Pontianak pada tanggal 5 November 2005 dan



sesuai Kutipan Akta Pernikahan Nomor 35/2006 tanggal 30 Januari 2006;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga kami, antara penggugat dan tergugat berjalan normal, aman dan bahagia, namun sejak tahun 2015 Tergugat kenal dengan sosok yang sebelumnya tidak dikenal dan mulai jalan bersama, sejak saat itu rumah tangga menjadi berantakan;
4. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu;
5. Dan sejak tahun 2017 Tergugat meninggalkan rumah dan jarang memberikan kabar, juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada pengugat;
6. Dan pada akhir tahun 2020 Tergugat menelepon Penggugat dan menyatakan sudah menikah lagi dan bila Pengugat ingin pisah silakan mengajukan gugatan cerai;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pontinak Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama pada tanggal 5 November 2005 bertempat di Gereja Katedral Santo Yoseph Pontianak, sesuai dengan Kutiapan Akta Perkawinan Nomor 35/2006 tanggal 30 Januari 2006, sah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kab/kota Pontianak, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang di pergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut (sebagaimana relaas panggilan masing-masing tertanggal 21 Januari 2022, tertanggal 28 Januari 2022, dan tertanggal 8 Februari 2022) tidak pernah datang ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara



patut sebagaimana relaas panggilan, Majelis Hakim akhirnya berkesimpulan bahwa pihak Tergugat telah melepaskan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak Penggugat, dengan sendirinya dianggap telah membenarkan gugatan Penggugat, maka pihak Tergugat dinyatakan tidak hadir dan kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, kedua, dan ketiga dalam perkara ini tidak dilakukan Mediasi karena pihak Tergugat tidak hadir, oleh karena itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat untuk menemui pihak Tergugat guna menyelesaikan perkaranya dengan jalan damai, akan tetapi tidak tercapai. Namun demikian pihak Penggugat tetap diberi kesempatan untuk mencari jalan damai sampai dengan sebelum perkara ini diputus oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, yang mana isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171054710780007, tanggal 29 Mei 2012 atas nama Angela Nani Chandra, S.T., diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6171052711070022, tanggal 29 Juli 2011 atas nama Kepala Keluarga Bayu Yan Kusuma, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 35/2006, tanggal 30 Januari 2006 atas nama Bayu Yan Kusuma dan Angela Nani Chandra, Tjhong, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut kesemuanya berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 sesuai dengan aslinya, sehingga telah dapat dijadikan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat-surat, penggugat telah juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing dengan disumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ERNA YASIHDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang mana penggugat adalah anak kandung saksi dan tergugat adalah anak menantu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Gereja Santo Yosep Pontianak pada tanggal 5 November 2005;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor



Catatan Sipil Pontianak pada tanggal 30 Januari 2006;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi yang beralamat Jalan Merdeka Gang Bangau No 4 A Kel Tengah Kec Pontianak Kota;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikarunia Anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adanya masalah Tergugat memiliki Perempuan lain;
- Bahwa sudah sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan akan mencari kerja di luar Kota, dan terakhir Tergugat berada di Bali, namun tidak pernah memberikan kabar dan terakhir kabarnya Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah menikah lagi dan telah menikah lagi dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa kami dari pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun diantara mereka sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali dan lebih baik dipisahkan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah dan Tergugat sudah menikah lagi;

2. **SAMMY CANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat adalah Kakak kandung saksi dan Tergugat adalah suami dari Kakak saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Gereja Santo Yosep Pontianak pada tanggal 5 November 2005;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Pontianak pada tanggal 30 Januari 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi yang beralamat Jalan Merdeka Gang Bangau No 4 A Kel Tengah Kec Pontianak Kota;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Ptk



- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikarunia Anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adanya masalah Tergugat memiliki Perempuan lain;
- Bahwa sudah sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan akan mencari kerja di luar Kota, dan terakhir Tergugat berada di Bali, namun tidak pernah memberikan kabar dan terakhir kabarnya Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah menikah lagi dan telah menikah lagi dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa kami dari pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun diantara mereka sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali dan lebih baik dipisahkan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah dan Tergugat sudah menikah lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang tidak ter kutip dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak pernah hadir, dan karenanya dinyatakan tidak pernah hadir dalam setiap persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya tersebut, Penggugat telah menyatakan bahwa Tergugat adalah suami sah yang telah menikah di Gereja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kateral Santo Yoseph Pontianak pada tanggal 5 November 2005 dan sesuai Kutipan Akta Pernikahan Nomor 35/2006 tanggal 30 Januari 2006 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung dengan bukti surat-surat bertanda P-3, berupa fotocopy Akta Perkawinan Nomor Nomor 35/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang diajukan ke persidangan dalam perkara a quo, jelaslah bahwa Tergugat dan Penggugat adalah benar suami istri yang telah menikah secara sah sebagaimana yang disyaratkan oleh pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, disebabkan karena terjadi pertengkaran dan sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan akan mencari kerja di luar Kota, dan terakhir Tergugat berada di Bali, namun tidak pernah memberikan kabar dan terakhir kabarnya Tergugat telah menikah lagi;

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun diantara mereka sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan untuk membantahnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diterangkan saksi-saksi telah ternyata kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) sudah tidak satu rumah lagi di Jalan Merdeka Gang Bangau No 4 A Kel Tengah Kec Pontianak Kota (bukti bertanda P-1, dan P-2). Hal ini menunjukkan sudah tidak ada lagi kehidupan rumah tangga seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dari suatu perkawinan, karena itu fakta yang demikian ini telah pula menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan serta luntarnya rasa cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu tidak ada alasan bagi Pengadilan Negeri untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena secara terus menerus akan terjadi percekocokan (tidak harmonis) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan tersebut, dan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25/2008, maka

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak agar didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu mengenai perceraian ini;

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian (pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka pada hakekatnya Tergugat berada pada pihak yang kalah dan karenanya adalah patut dan adil dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, pasal 149 RBg, pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama pada tanggal 5 November 2005 bertempat di Gereja Katedral Santo Yoseph Pontianak, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 35/2006 tanggal 30 Januari 2006, sah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk dicatatkan dalam Register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.670.000,00 (Dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh kami NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MOCH.

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICHWANUDIN, S.H., M.H. dan DEWI APRIYANTI, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LUSI NURMADIATUN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadirin oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. MOCH. ICHWANUDIN, S.H., M.H. NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H., M.H.

2. DEWI APRIYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LUSI NURMADIATUN, S.H.

Perincian biaya perkara Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Ptk:

| | | |
|----------------------|----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 2.550.000,00 |
| 4. PNBP | Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. Materai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.670.000,00 |

(Dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Ptk